

TEORI-TEORI FILSAFAT HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM UUD 1945

A.S.S. Tambunan*

ABSTRACT

To know the school of the legal philosophy followed by the Republic of Indonesia, it is necessary to observe the historical background of the fight of the Indonesian people for independence and the process of preparing the 1945 Constitution. The author sees that the thoughts of the Indonesian legal philosophy is more or less influenced by schools arising from various places in the world. The author concludes that the Indonesian legal philosophy is legal philosophy based on the Five Principles (the "Pancasila"). Such legal philosophy is enriched with other legal philosophies, which are not contrary to the philosophy of Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Seorang pakar ilmu hukum Prof. Karl Olivecrona mengatakan bahwa hukum dari suatu negara pada hakikatnya terdiri dari himpunan gagasan (*ideas*) atau pemikiran mengenai perilaku manusia.¹ Seorang pakar ilmu hukum lain, Prof. Dr. S.W. Couwenberg mengatakan, bahwa dalam mempelajari hukum suatu negara bukan hanya memperhatikan sumber-sumber yang formal saja, tetapi juga faktor-faktor materiil yang menentukan bagi isi hukum konstitusi. Selanjutnya dikatakan bahwa proses perkembangan konstitusi didorong oleh cita-cita yang bersumber dari ideologi politik; berlakunya suatu konstitusi pada akhirnya didasarkan pada suatu cita hukum (*rechtsidee*).²

Berdasarkan pendapat kedua pakar ilmu hukum tersebut maka hukum Indonesia terdiri dari himpunan gagasan atau pemikiran mengenai perilaku manusia/masyarakat Indonesia yang didasarkan pada suatu cita hukum. Dan memang dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa hukum Indonesia diliputi oleh cita hukum yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.³ Gustav Radbruch melanjutkan bahwa cita hukum tidak hanya bersifat regulatif yaitu menguji apakah

* Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

¹ Karl Olivecrona, *Law as Fact*, Ed. 2, London: Stevens and Sons, 1971, hlm. 48.

² S.W. Couwenberg, *Een Nieuwe Kijk op Staatsrecht en Staatsrechtsbeoefening*, Kampen: Kok/Agora, 1992, hlm. 1.

³ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996, hlm. 16.

suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁴ Jadi, dari cita hukum itulah disadur asas-asas hukum yang kemudian dikonkritkan dalam hukum positif.

Cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dirangkaikan dengan tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka persatuan Indonesia, dan berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian dengan membicarakan cita hukum, karena menyangkut keadilan sosial dalam masyarakat, maka kita menginjak bidang filsafat hukum.⁵

Permasalahan yang menjadi bahasan filsafat hukum berkisar pada hakikat hukum, tujuan dari hukum, pengertian keadilan, dan hubungan hukum dengan keadilan, apa sebabnya hukum ditaati orang.⁶

Dalam dunia filsafat hukum terdapat berbagai aliran atau teori tentang filsafat hukum. Dalam makalah ini dicoba untuk menyelidiki aliran atau teori filsafat hukum mana yang dianut dalam UUD 1945.

II. PERMASALAHAN

Pemikiran yang melandasi UUD 1945 dapat diketahui terutama dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Selain itu juga dari pembicaraan yang terjadi di BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 dan dari tulisan-tulisan para Bapak Pendiri negara kita.

Rumusan yang terdapat dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dapat menimbulkan kesan bahwa UUD 1945 menganut aliran hukum alam atau hukum kodrat.⁷

Alinea ketiga yang dimulai dengan kata-kata "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa" dihubungkan dengan Pasal 29 yang mengatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingatkan kita pada aliran Skolastik dari St. Thomas Aquinas.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ Lili Rusjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakit, 1990, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-3.

⁷ W. Friedmann, *Legal Theory*, Ed. 4, London: Stevens & Sons, 1960, hlm. 44. Lihat juga: Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 245 et seq.

⁸ W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 58 et seq.; Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Alinea kedua dihubungkan dengan rumusan-rumusan dari Penjelasan Umum UUD 1945 yang menekankan kepada sejarah dan perubahan zaman, mengingatkan kita kepada aliran historis dari Friedrich von Savigny dan Puchta.⁹

Kalimat pertama dari Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, dan Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, mengingatkan kita kepada aliran sosiologi.¹⁰ Menurut aliran ini hukum adalah produk dari kebudayaan.

Rumusan Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa hanya aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan dalam UUD, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang, mengingatkan kita kepada aliran positivis.¹¹ Kesan ini diperkuat lagi oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Juncto Ketetapan MPR No. III/MPR/1975 dan No. IX/MPR/1978) tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan.

Anak kalimat yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingatkan kita kepada aliran utilitarianisme.¹²

Muhammad Hatta pada tahun 1932 menulis bahwa kehidupan negara Indonesia Merdeka mengacu kepada kehidupan desa yang ditingkatkan/disempurnakan/disesuaikan dengan kehidupan negara modern.¹³ Tulisan Bung Karno pada tahun 1933 adalah juga senada.¹⁴ Begitu juga pendapat Supomo sebagaimana dikemukakannya dalam pidato penerimaan jabatan guru besar dalam hukum adat di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1940¹⁵ dan pidatonya di BPUPKI pada tahun 1945. Hal ini mengingatkan kita

⁹ R.W.M. Dias, *Jurisprudence*, London: Butterworth, 1985, hlm. 375 et seq. Juga: Lord Lloyd of Hampstead, *Introduction to Jurisprudence*, Ed. 3, London: Stevens and Sons, 1972, hlm. 10 et seq.; Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 118-120; Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 105 et seq.

¹⁰ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 203 et seq.; R.W.M. Dias, *Op. Cit.*, hlm. 423 et seq.

¹¹ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 128 et seq. dan 174 et seq.; W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 205 et seq.; R.W.M. Dias, *Op. Cit.*, hlm. 331.

¹² W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 267 et seq.

¹³ Dalam tulisannya di harian *Daulat Rakyat* dalam buku Muhammad Hatta "Kumpulan Karangan," Djakarta-Amsterdam-Surabaya, Balai Pustaka, 1953.

¹⁴ Dalam buku himpunan tulisan Bung Karno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Djilid 1, Djakarta, 1963, hlm. 320 dan 451.

¹⁵ *Verhouding van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht*, yang terjemahannya diterbitkan dengan judul *Hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

kepada yang oleh R.W.M. Dias dinamakan *anthropological approach*.¹⁶ Jadi, berdasarkan catatan-catatan di atas timbul kesan seolah-olah UUD 1945 menganut semua aliran yang ada. Dengan demikian dapat dipersoalkan apakah betul bahwa UUD 1945 menganut semua aliran itu, dan kalau tidak aliran manakah sebetulnya yang dianut olehnya.

III. PEMBAHASAN

Untuk dapat memperoleh jawaban yang sebaik mungkin kita harus melihat latar belakang sejarah bangsa dan negara Indonesia. Penulis sependapat dengan para pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa kita hanya dapat mengerti suatu sistem kenegaraan dari pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁷ Bangsa Indonesia tidak seperti bangsa Jepang dan Korea yang secara alamiah adalah homogen. Bangsa Indonesia merupakan fenomena sejarah karena terbentuk oleh sejarah dan merupakan hasil rekayasa serta upaya tanpa kenal lelah dari para pemimpinnya, terutama pada masa sebelum kemerdekaannya. Oleh karena itu pemikiran para pemimpin bangsa yang diuraikan dalam tulisan-tulisannya dan yang terungkap dalam pembicaraan di BPUPKI dan PPKI perlu dipelajari. UUD 1945 sangat singkat, sehingga perlu diketahui latar belakang pemikiran yang meliputinya. Sesudah itu secara singkat ditinjau perkembangan pemikiran yang terjadi di Barat untuk kemudian membandingkannya dengan pemikiran para Bapak Pendiri negara kita.

Sebetulnya kalau semua pemikiran itu diteliti secara saksama maka akan dapat diketahui bahwa walaupun singkat tetapi UUD 1945 yang dirumuskan pada tahun 1945 telah dapat mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi kemudian. Penelitian yang sedemikian itu memerlukan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit. Pembahasan yang dilakukan dalam makalah ini adalah singkat sehingga yang dikemukakan adalah yang pokok-pokok saja.

A. Penggerak Perjuangan Bangsa

Perjuangan bangsa Indonesia dapat dibagi dalam dua babak, yaitu masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan masa sesudahnya. Dalam babak pertama bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh hak menentukan nasibnya sendiri (*right of selfdetermination*). Hak ini merupakan persyaratan pembentukan bangsa yang ingin secara

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 388 et seq.

¹⁷ A.D. Belinfante, *Beginiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan den Rijn: N. Samson NV, 1969, hlm. 15. Juga M. Scheltema, *De Rechtsstaat*, dalam bukunya: J.W.M. Engels et al., *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, hlm. 14.

politis merdeka, hak ini merupakan asas demokrasi yang baru untuk pembentukan negara.¹⁸ Karenanya setelah berhasil merebut haknya yang paling fundamental tadi, bangsa Indonesia dapat langsung mendirikan dan membentuk negaranya sendiri.

Berbeda dengan bangsa-bangsa di Eropa yang dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari kekuasaan mutlak raja-raja digerakkan oleh ajaran otonomi individu¹⁹, maka yang menjadi motor penggerak perjuangan bangsa Indonesia adalah persatuan dan rasa kebersamaan dalam rangka kebudayaan bangsa yang kemudian oleh Supomo dan Bung Karno disebut cita negara integralistik dan Pancasila.²⁰

Ajaran otonomi individu kemudian berkembang di bidang filsafat yang terwujud dalam filsafat individualisme, ke bidang ekonomi yang melahirkan ajaran *laissez-faire*, ke bidang hukum yang melahirkan hak milik individu, hak kebebasan individu dan kebebasan berkontrak, ke bidang politik yang terwujud dalam ajaran yang mengajarkan bahwa kekuasaan politik didasarkan pada *people's consent*. Dapatlah dipahami kalau di negara-negara Eropa berkembang demokrasi liberal.²¹

Cita negara integralistik dan Pancasila melahirkan sistem kehidupan negara yang lain, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila yang pada hakikatnya adalah peningkatan dan modernisasi demokrasi adat (pedesaan).²² Dengan demikian bangsa Indonesia tidak menyetujui *ethnocentrisme* (pemikiran etno-sentris) Barat yang menganggap bahwa teori-teori, cita-cita, norma-norma dan nilai-nilai Barat berlaku secara universal dan menggunakannya sebagai tolok ukur dalam melakukan pendekatan dan penilaian terhadap negara-negara Dunia Ketiga.²³

B. UUD 1945 sebagai integrator bangsa dan negara

Dalam Penjelasan UUD 1945 diuraikan bahwa pokok pikiran pertama adalah persatuan dan kesatuan. Dengan begitu UUD 1945 sejalan dengan teori integrasi dari Rudolf Smend dan S.W. Couwenberg yang mengatakan bahwa kehidupan negara modern merupakan suatu

¹⁸ S.W. Couwenberg, "Mensenrechten in Constitutioneel Ontwikkelingsperspektief." dalam: L. Heyde, et al. (eds), *Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten aangeboden aan Prof. dr. D.F. Schelkens bij zijn afscheid als hoogleeraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, hlm. 109.

¹⁹ T. Koopmans, *Vergelijkend Publiek Recht*, Deventer: Kluwer, 1978, hlm. 200.

²⁰ Baca karangan penulis, *Persoalan Hak-hak Manusia dan UUD 1945*, Jakarta: STHM, 1996.

²¹ Selanjutnya baca buku karangan penulis, *Dualisme Naskah UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 50 et seq.

²² Hazairin, *Demokrasi Pantjasila*, Djakarta: Tinta Mas, 1970, hlm. 32 et seq.

²³ L. Heyde, et al. (eds), *Op. Cit.*, hlm. 116.

proses transformasi dan integrasi politik-yuridis yang permanen.²⁴ Jadi, realisasi Sumpah Pemuda Tahun 1928 yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, merupakan usaha yang tanpa akhir.²⁵ Oleh karenanya UUD 1945 terutama berfungsi sebagai integrator bangsa dan negara sehingga cita hukum dalam UUD 1945 tidak dapat terlepas dari cita negara integralistik. Karena UUD atau konstitusi merupakan obyek dari hukum tata negara maka hal itu berarti bahwa hukum tata negara menempati peran yang penting sekali dalam tata hukum bangsa Indonesia.

A.M. Donner mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan kunci dan puncak dari tata hukum. Dikatakan puncak karena hukum tata negara menetapkan garis besar tata hukum, seperti menetapkan apa muatan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, apa ruang lingkup kewenangan hakim, dan lain-lain. Dikatakan kunci, karena dia mengatur hubungan kekuasaan antara manusia, yaitu antara para warganegara di satu pihak dengan manusia-manusia yang mengemban suatu jabatan sehingga diberikan kekuasaan di lain pihak. Kemudian hukum tata negara mengatur bagaimana cara mengubah dan menyesuaikan hubungan dan kekuasaan dari lembaga/badan negara.²⁶ S.W. Couwenberg berpendapat bahwa hukum konstitusi atau hukum tata negara merupakan basis atau landasan dari sistem hukum negara yang bersangkutan.²⁷

C. Asas-asas Kehidupan Negara Menurut UUD 1945

Dari rumusan yang terdapat dalam UUD 1945, baik Pembukaan maupun Batang Tubuh dan Penjelasannya, dan dari hal-hal yang diuraikan di atas tadi, disadur dan dirumuskan asas-asas kehidupan negara dan bangsa yang menurut penulis adalah sebagai berikut.

1. Asas keterbukaan

Pancasila menurut penggalinya berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah juga sumber hukum Indonesia. Menurut UUD 1945 kebudayaan bangsa bersifat terbuka dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat

²⁴ S.W. Couwenberg, *De omstreden Staat, Ontwikkeling en Problematiek van de Staatstheorie in de 20^{de} Eeuw*, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1974, hlm. 21 et seq. Juga dalam bukunya yang lain, *Westers Staatsrecht als Emancipatieproces*, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1977, hlm. 13.

²⁵ Juwono Sudarsono mengemukakan pendapat yang serupa dalam tulisannya "Perkembangan Politik dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional" dalam majalah *Analisis CSIS*, Thn XIX No. 4 Juli-Agustus 1990.

²⁶ Dalam tulisannya "Object en methode van de staatsrechtsbeoefening" dalam: *Object en methode van de staatsrechtvetenschap*, Nijmegen: Stichting Ars Aequi, 1973, hlm. 45.

²⁷ Dalam: *Gezag en Vrijheid. Inleiding in de constitutionele rechts- en ontwikkelingstheorie*, Zwolle: W.E.J. Tienk Willink, 1991, hlm. 41-54.

kemanusiaan bangsa. UUD 1945 juga memperingatkan untuk memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian UUD 1945 bersifat dinamis dan tidak bersifat tertutup, Artinya, dalam rangka pelaksanaan atau aplikasinya, UUD 1945 terbuka bagi perkembangan atau terbuka bagi pemikiran dan teori asing yang datang dari luar Indonesia. Hanya saja, mengenai masalah-masalah kenegaraan seperti teori bernegara, fungsi-fungsi, sistem dan pengorganisasian negara, harus terlebih dahulu dicari dasar-dasar atau pemikirannya dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan sesudah itu barulah dihubungkan dengan yang berasal dari kebudayaan asing. Kalau ada pemikiran yang diambil-alih dari kebudayaan asing, maka pemikiran itu harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia tegasnya disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945.²⁸

Jadi, pemikiran para Bapak Pendiri Negara kita telah mengantisipasi gelombang globalisasi yang pasti akan melanda bangsa Indonesia dan memberikan kunci untuk dapat menghadapinya.

2. Asas kekeluargaan

Masyarakat Indonesia tidak homogen, tetapi bersifat multiras dan multi-etnik, sehingga sangat majemuk. Walaupun demikian mereka adalah satu keluarga besar yang disebut bangsa Indonesia. *Bhinneka tunggal ika*: berbeda tetapi satu.

Jadi, bangsa Indonesia tidak menganut dialektikanya Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang melebur antinomi-antinomi menjadi suatu sintesa, tetapi lebih condong kepada dialektikanya Jean Pierre Proudhon yang mengkompromikan atau menyimbangkan antinomi-antinomi itu, sehingga dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan persamaannya.

3. Asas kedaulatan rakyat yang terpadu

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut haknya yang paling fundamental sebagaimana telah diuraikan di atas dan merealisasikannya dengan memproklamasikan kemerdekaannya, maka hak fundamental itu berubah menjadi identik dengan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sendiri pengorganisasian dan arah perkembangan masyarakatnya. Berdasarkan haknya yang paling fundamental itu yang kemudian telah berubah menjadi kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia menetapkan Pancasila

²⁸ Mohammad Hatta menggunakan istilah "jangan di-adopteren melainkan di-adapteren" artinya jangan di-adopsi atau ditiru melainkan di-adaptasi atau disesuaikan. Lihat tulisannya, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat" dalam: Miriam Budiardjo (ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 48.

sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum Indonesia. Supomo mengatakan bahwa negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.²⁹ Selanjutnya dari rumusan yang terdapat dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh dan Penjelasannya, dapat diketahui bahwa kita menganut pengertian kedaulatan yang terpadu, yaitu suatu perpaduan antara kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum.³⁰ Selain itu dapat dikatakan bahwa negara kita juga menganut ajaran kedaulatan dalam lingkungannya sendiri (walaupun agak dimodifikasi) sebagaimana dikemukakan oleh Herman Dooyeweerd karena di dalam wilayah negara RI berlaku bermacam-macam tertib hukum dalam lingkungan hidup bukan kenegaraan, seperti masyarakat keagamaan, perusahaan, sekolah, dan sebagainya, yang mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri.³¹

Jadi, para Bapak Perumus UUD 1945 telah berhasil merenovasi dan memberikan dinamika baru kepada pengertian kedaulatan yang oleh Barat dianggap telah kadaluwarsa dan tidak terpakai lagi itu³² dan meningkatkannya menjadi suatu lembaga yang dapat memenuhi tuntutan kehidupan negara modern.³³

4. Asas Permusyawaratan

Lembaga yang sudah ribuan tahun hidup di kalangan masyarakat Indonesia ini sesuai dengan anjuran Muhammad Hatta ditingkatkan dan dimodernisasi. UUD 1945 menggariskan bahwa pemerintahan negara RI bersendi atas dasar permusyawaratan. Artinya, rakyat diikutsertakan dalam roda pemerintahan. Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh MPR dalam GBHN dengan mengatakan bahwa berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada partisipasi seluruh rakyat, serta pada sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

5. Faktor Kepemimpinan

UUD 1945 dalam Penjelasan Umumnya dua kali menyebut kata pemimpin yang

²⁹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Tjetakan 2, Djakarta: Bukit Siguntang, 1971, hlm. 114.

³⁰ Hazairin, *Demokrasi Pantjasila*, Djakarta: Tinta Mas, 1970, hlm. 32 et seq.; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980, hlm. 6; Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 8.

³¹ Roeslan Saleh, *Tertib Hukum*, Jakarta: Pendidikan Pascasarjana UI, 1966, hlm. 61.

³² Baca S.W. Couwenberg, *Westers Staatsrecht als Emancipatieproces. Ontwikkeling van de Constitutionele Emancipatiefunctie in de Democratische Rechtsstaat*, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1977, hlm. 9. Juga P.W.C. Akkerman et al., *Algemene Begrippen van Staatsrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1985, hlm. 96.

³³ Baca selanjutnya karangan penulis, *Kedaulatan Menurut UUD 1945*, Jakarta: STHM, 1996.

dihubungkan dengan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Dari rumusan-rumusan dalam Penjelasan itu dapat diketahui bahwa UUD 1945 menghendaki agar para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan menghayati betul pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa mereka harus hidup secara dinamis dan harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara. Semangat mereka tidak boleh bersifat perseorangan tetapi harus bersifat kekeluargaan. Jadi, yang paling penting adalah semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan. Kata-kata ini dihimpan dalam satu alinea yang khusus. Hal ini menandakan bahwa para penyusun UUD 1945 sangat mementingkan peranan pemimpin masyarakat dan negara. Dengan begitu dapat diartikan bahwa negara berkewajiban untuk ikut serta dalam pembinaan pemimpin masyarakat dan negara, seadik-tidaknya negara berkewajiban menciptakan situasi dan suasana yang kondusif bagi lahirnya dan berkembangnya pemimpin masyarakat dan negara. Kata-kata yang disusun pada tahun 1945 ini pada hakikatnya telah mengantisipasi hal yang dicatat oleh pakar ilmu politik Lucien W. Pey pada tahun 1965 yang mencanangkan bahwa pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang terdapat krisis kepemimpinan yang fundamental.³⁴

6. Negara adalah organisasi hukum

UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas hukum artinya bahwa kekuasaan negara adalah kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).³⁵ dan kekuasaan hukum ini berangkat dari cita hukum (*rechtsidee*) yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada hakekatnya cita hukum merupakan cita-cita dan nilai-nilai moral darimana disadur asas-asas hukum yang kemudian menjelma dalam sistem norma hukum yang mengatur kehidupan negara dan bangsa.

7. Asas pembagian kekuasaan

Menurut UUD 1945 semua kekuasaan negara yang berasal dari rakyat terhimpun/bersatu dan berada dalam tangan MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara kekuasaan itu didelegasikan dan dibagi-bagi kepada

³⁴ Dalam tulisannya "Introduction: Political Culture and Political Development," dalam bukunya Lucien W. Pey & Sidney Verba, *Political Culture and Political Development*, New Jersey: Princeton University Press, 1965, hlm. 15. Kemudian pada tahun 1970 dalam Seminar LIPI yang diselenggarakan tanggal 20-24 Januari di Jakarta para pakar Indonesia seperti Dr. Mely G. Tan dan Prof. Dr. Koentjaraningrat, Prof. Drs. Harsojo, Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, menekankan pentingnya masalah kepemimpinan untuk Indonesia.

³⁵ C.W. van der Pot/A.M. Donner, *Handboek van het Nederlandsche Staatsrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1983, hlm. 130-135.

badan-badan negara menurut pola dasar pengorganisasian negara. Pendelegasian dan pembagian kekuasaan negara itu dilakukan melalui ketentuan-ketentuan UUD dan Ketetapan-ketetapan MPR. Jadi, UUD 1945 tidak mengikuti sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dianut di Barat, tetapi sudah mengarah kepada sistem manajemen negara yang modern.

8. Asas kontrol dan asas pertanggungjawaban

Muhammad Hatta mengatakan bahwa Revolusi Prancis yang dinamakannya "*individuele revolutie*" (revolusi individualisme) dan revolusi industri Inggris telah melahirkan kapitalisme modern. Menurutnya, hal ini harus dicegah di Indonesia. Demokrasi politik saja (seperti yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis) tidak cukup, harus disertai dengan demokrasi ekonomi. Harus diusahakan agar "segala penghasilan yang mengenai kehidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan (maksudnya pengawasan, *penulis*) orang banyak juga." Jadi, dia menekankan pada hak pengawasan rakyat. Sebagai seorang pakar ekonomi, Muhammad Hatta memahami betul fungsi dari pengawasan (*control*) Dia mengetahui betul bahwa pengawasan mengandung asas pertanggungjawaban, yang berarti setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindak-tanduknya.³⁶ Hal ini merupakan salah satu asas penting dari demokrasi, yaitu bahwa setiap orang yang diberikan kekuasaan oleh rakyat harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya.

Menurut penulis, negara mengelola kepentingan rakyat/umum sehingga proses penyelenggaraan negara secara praktis adalah sama dengan proses manajemen kegiatan negara. Jadi, siklus manajemen berlaku bagi penyelenggaraan negara dengan tekanan pada peranan pengawasan. Dengan demikian pengorganisasian negara RI mengacu kepada sistem manajemen dengan menekankan kepada pengawasan. Hal ini secara jelas terlihat dalam UUD 1945.

D. Universalisme Lawan Relativisme

Orang Barat selama berabad-abad berangkat dari pemikiran bahwa ada suatu cita hukum yang bersifat universal dan bahwa ada suatu tolok ukur bersifat universal yang dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Mereka berkeyakinan bahwa tolok

³⁶ Baca pemikiran Moh. Hatta, "Ke arah Indonesia Merdeka" dan "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat" dalam: Miriam Budiardjo (ed), *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 40-41 dan 52.

ukur itu dapat ditemukan dalam Wahyu Ilahi,³⁷ nalar alamiah atau tertib alam semesta.³⁸ Dalam perkembangan budaya dan negara modern keyakinan itu menjelma dalam ajaran hukum alam atau hukum kodrat modern. Pada Abad XIX ajaran ini terdesak karena mengalami kritik tajam dari ajaran-ajaran yang baru. Tetapi dalam Abad XX ajaran itu kembali mencuat ke permukaan walaupun telah mengalami penyesuaian dalam arti bahwa hukum positif harus mengarahkan diri kepada cita hukum yang bersifat universal itu tanpa kehilangan daya berlakunya. Jadi, hanya berperan sebagai kompas saja tanpa berpengaruh kepada daya berlakunya hukum positif yang bersangkutan. Salah seorang penulis terkenal dari aliran ini adalah John Rawls dari Harvard University yang menulis buku *A Theory of Justice*.³⁹ Ternyata dia menjagoi pemikiran kaum borjuis dan berangkat dari ajaran kontrak sosial dari aliran demokrasi liberal.⁴⁰

Sejak Abad XIX timbul reaksi yang cenderung untuk mengedepankan skeptisisme dan relativisme dan yang berpendirian bahwa tidak mungkin terdapat tolok ukur atau prinsip-prinsip yang dapat untuk secara universal menentukan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Aliran relativisme ini banyak ragam dan variasinya.

Reaksi pertama diwujudkan oleh aliran sejarah (*historische Rechtsschule*) dari Friedrich von Savigny yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Puchta.⁴¹ Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber dari semua hukum adalah *Volkgeist* atau sifat bangsa yang bersangkutan. Itulah yang menjadi penyebab terjadi perbedaan perkembangan hukum antara bangsa-bangsa.

Sebagai varian dari aliran ini adalah aliran sosiologi yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, dan George Gurvitch.⁴² Jeremy Bentham dan Rudolf von Jehrning sebenarnya juga dapat dikatakan termasuk termasuk aliran sosiologi,⁴³ tetapi mereka lebih terkenal

³⁷ Seperti yang dilakukan oleh Augustinus dan Thomas Aquinas.

³⁸ Tokoh-tokoh terkenalnya a.l. Grotius, Pufendorf, Christian Wolff dan Selden. (W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 64 et seq.).

³⁹ Diterbitkan di Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.

⁴⁰ R.W.M.Dias, *Op. Cit.*, hlm.480 et seq.; Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm.193-202; Howard Davies & David Holdcroft, *Jurisprudence: Texts and Commentary*, London: Butterworths, 1991. hlm. 268 et seq.

⁴¹ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 118 et seq.; R.W.M. Dias, *Op. Cit.*, hlm. 375 et seq.

⁴² Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 47. Baca juga Anthony D'Amato, *Jurisprudence. A Descriptive and Normative Analysis of Law*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1984. hlm. 221 et seq.

⁴³ R.W.M. Dias, *Op. Cit.*, hlm. 420 et seq.. Kedua tokoh ini juga termasuk aliran positivisme.

sebagai penganut utilitarianisme yang mendasarkan pendapatnya kepada bahwa baik buruknya suatu perbuatan diukur dengan apakah perbuatan itu membawa kebahagiaan atau tidak. Ukuran untuk menentukan baik-buruknya suatu undang-undang adalah apakah banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat.⁴⁴

Reaksi lain datang dari aliran positivisme yang mengakui sebagai sumber hukum dan sumber daya laku hukum hanyalah yang ditetapkan secara memaksa oleh organ negara dalam undang-undang, perjanjian atau putusan pengadilan. Tokoh-tokoh terkenal dari aliran ini adalah antara lain Jeremy Bentham, John Austin di Inggris dan Rudolf von Jhering di Jerman. Tokoh-tokoh terkenal dari aliran neo-positivisme adalah a.l. Hans Kelsen dan H.L.A. Hart.⁴⁵

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa aliran realis-pragmatisme (*Pragmatic Legal Realism* atau *Pragmatic Positivism*) adalah sebagai varian dari aliran positivisme. Tokoh-tokoh terkenal dari aliran ini adalah antara lain John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn. Menurut Llewellyn, realisme ini bukan merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum tetapi hanya merupakan suatu gerakan (*movement*) dalam cara berpikir mengenai hukum.⁴⁶ Inti dari pendekatan pragmatik ini yang didasarkan pada pemikiran William James adalah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan dan bukan bagaimana rumusnya di atas kertas.⁴⁷

Sejak tahun 1960-an berkembang apa yang dinamakan aliran relativisme hukum yang radikal. Di Amerika Serikat aliran ini dinamakan *radical scepticism* yang menjadi obyek dari *Critical Legal Studies* (dianggap sebagai turunan dari *American Legal Realism*).⁴⁸ Aliran radikal berangkat dari pendirian bahwa dunia realita berada dalam konflik, ketegangan dan kontradiksi, sehingga membuat dunia selalu dalam keadaan berubah.⁴⁹ Aliran ini, seperti aliran feminisme, hanya mengakui hukum yang berlaku jika sesuai dengan hati nuraninya (*conscience*) atau dengan sistem nilai dari golongannya.⁵⁰

⁴⁴ Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 44.

⁴⁵ R.W.M. Dias, *Op. Cit.*, hlm. 331 et seq.; Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 128 et seq.; W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 205 et seq.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁷ W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 248.

⁴⁸ Howard Davies & David Holdcroft, *Op. Cit.*, hlm. 471 et seq.

⁴⁹ S. Sarantakos, *Social Research*, 1993, hlm. 35.

⁵⁰ A.J. D. Pessers dalam tulisannya "Feminisme en Recht" dalam majalah *Nederlands Juristen Blad*, No. 18, 1984.

IV. DISKUSI DAN KESIMPULAN

Asas dinamika dan keterbukaan yang terdapat dalam UUD 1945 memungkinkan pemikiran dan teori asing masuk ke Indonesia. Akan tetapi untuk dapat menjadi bagian dari dunia teori UUD 1945 harus dipenuhi beberapa persyaratan. Penjelasan UUD 1945 menegaskan, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menguasai hukum positif Indonesia. Selain itu Penjelasan Pasal 32 mensyaratkan bahwa pemikiran yang berasal dari luar Indonesia harus dapat memperkembangkan atau memperkaya dan mempertinggi derajat dunia pemikiran bangsa. Dengan lain perkataan asal sesuai dan tidak bertentangan dengan citanegara integralistik dan cita hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaannya yaitu dalam kurun waktu perjuangannya melawan dan mengenyahkan penjajah dari Tanah Airnya sebelum tahun 1945, bangsa Indonesia mendasarkan perjuangannya kepada hukum alam dan hukum Tuhan. Jadi, pada waktu itu bangsa Indonesia termasuk kubu kaum universalis. Hal ini secara jelas tergambar dari rumusan kalimat alinea pertama dan ketiga dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi begitu bangsa Indonesia berhasil merebut hak menentukan sendiri nasibnya dan menyatakan kemerdekaannya sehingga haknya itu berubah menjadi kedaulatan rakyat Indonesia dan kemudian menentukan pengorganisasian dan arah kehidupan negara dan bangsa, maka Bangsa Indonesia menjadi penganut kubu kaum relativis. Tolok ukur yang digunakan adalah bahwa semuanya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan citanegara integralistik dan Pancasila.

Kalau hal ini dihubungkan dengan aliran-aliran filsafat hukum dari kubu kaum relativis yang diuraikan dalam paragraf terdahulu, maka pertama-tama dapat dikatakan bahwa aliran relativisme radikal tidak cocok dengan tolok ukur tersebut di atas. Begitu juga halnya dengan aliran positivisme. Hukum positif Indonesia bukan diwujudkan oleh peraturan tertulis saja yang dibuat oleh organ negara yang berwenang: UUD 1945 mengakui hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Menurut kenyataan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia untuk sebagian besar adalah tidak tertulis.

Mengingat hal itu dan bahwa bangsa Indonesia sedang mempertaruhkan segala-galanya demi suksesnya pembangunan nasionalnya, maka mungkin aliran sosiologi dan utilitarianisme dapat diterapkan di Indonesia. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian GBHN sejak tahun 1973 menetapkan salah satu fungsi hukum sebagai sarana untuk *social engineering*.

Dengan demikian aliran positivisme dan neo-positivisme yang terkandung dalam Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dihubungkan dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan No. IX/MPR/1978 tidak sesuai dan bertentangan UUD 1945 sehingga perlu segera direvisi. Jadi, UUD 1945 tidak menganut ajaran Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky.⁵¹

UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa bangsa Indonesia percaya akan kebenaran mutlak yang hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa UUD 1945 menganut ajaran Augustinus dan St. Thomas Aquinas.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa UUD 1945 hanya mengenal filsafat Pancasila dan filsafat hukum yang berdasarkan Pancasila. Ajaran atau aliran filsafat hukum lain yang sesuai dan tidak bertentangan dengan filsafat Pancasila seperti yang diuraikan dalam paragraf permasalahan dapat memperkaya filsafat hukum Indonesia.

⁵¹ Ketetapan ini dipertahankan oleh Prof. Notonegoro dalam rangka usahanya untuk melestarikan Pancasila. Kemudian Prof. DR. Abdul Hamid S.A. mendasarkan disertasinya antara lain kepada Ketetapan ini. Kedua guru besar ini berpendapat bahwa UUD 1945 menganut ajaran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.